

---

## Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Barang Elektronik (Studi pada PT. Adira Finance Cabang Palu)

### *Implementation of Electronic Goods Financing Agreement (Study At PT. Adira Finance Palu Branch)*

<sup>1</sup>Septian Lolo\*, <sup>2</sup>Irmawaty, <sup>3</sup>Maisa

<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(\*)Email Korespondensi: [septian.lolo1010@gmail.com](mailto:septian.lolo1010@gmail.com)

---

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Adira Finance Cabang Palu dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan barang elektronik. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum. Hasil penelitian menemukan bahwa . Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu adalah di dalam perjanjian standar agar menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini berdasarkan teori sama nilai (*equivalent theory*) bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). Adapun kendala yang dihadapi PT. Adira dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan elektronik adalah masalah atas nama yang tidak bertanggung jawab, tempat tinggal yang sudah pindah alamat tanpa ada konfirmasi ke pihak perusahaan dan barang yang sudah dijual atau digadaikan sementara masih dalam masa kredit atau belum lunas pembayaran kepada pihak perusahaan. Saran penelitian yaitu Seyogyanya masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli secara angsuran harus memahami isi dari perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mengetahui dengan jelas batas-batas hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli angsuran tersebut.

**Kata Kunci** : Perjanjian; Pembiayaan; Elektronik

---

#### **Abstract**

*The purpose of the research is to know the legal protection of the parties in the financing of consumer electronic goods at PT. Adira Finance Palu Branch and to know the obstacles faced by PT. Adira Finance Palu Branch in the implementation of electronic goods financing agreements. The Research Method uses empirical legal research that uses primary data and secondary data that is then presented in the form of an inductive mindset that is from a specific thing to a general thing. The results of the study found that. Legal protection against the parties in the financing of consumer electronic goods at PT. Adira Finance Palu Branch is in the standard agreement to place the position of consumers equal to businesses based on the principle of freedom of contract. It is based on the equivalent theory that a new contract is binding if the parties to the contract provide equal or equivalent achievements. The obstacles faced by PT. Adira in the implementation of electronic financing agreements are problems on behalf of the irresponsible, residence that has moved the address without any confirmation to the company and goods that have been sold or pawned while still in the credit period or have not paid the payment to the company. Research advice is that the people who make the purchase agreement in installments should understand the content of the agreement regarding the rights and obligations of the parties so as to know clearly the limits of the rights and obligations of consumers in the implementation of the installment trade agreement.*

**Keywords** : Agreement; Financing; Electronics

---

## PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan sekunder masyarakat di Indonesia adalah kebutuhan akan barang-barang elektronik, perabot rumah tangga, sepeda motor maupun mobil untuk dipergunakan baik di dalam rumah tangga maupun untuk menunjang perkembangan usaha yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Kompleksnya kebutuhan masyarakat dewasa ini maka tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi / dibeli secara tunai karena keterbatasan penghasilan / pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sekunder maupun tertier dari masyarakat lahirlah lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank yang memberikan fasilitas kredit maupun pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kompleks tersebut.<sup>1</sup>

Perusahaan pembiayaan lahir pada tahun 1988 melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 yang membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kegiatan-kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya adalah lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan yang pada umumnya memiliki badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Melalui perusahaan pembiayaan tersebut pelaku bisnis maupun masyarakat luas dapat memperoleh barang-barang elektronik, perabot rumah tangga, sepeda motor maupun mobil yang dibutuhkannya dengan sistem pembelian secara angsuran (cicilan), dengan atau tanpa menggunakan uang muka (*down payment*).<sup>2</sup>

Adapun yang merupakan dasar hukum substansif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian di antara para pihak berdasarkan asas “kebebasan berkontrak”. Yaitu perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Sejauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Dasar dari pembiayaan konsumen adalah perjanjian. Berdasarkan azas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup>

Meskipun dalam praktek operasional pembiayaan konsumen ini mirip dengan kredit konsumsi yang sering dilakukan oleh bank, hakikat dan keberadaan perusahaan finansial yang sama sekali berbeda dengan bank, sehingga secara substantif yuridis tidak layak diberlakukan peraturan perbankan kepadanya. Secara yuridis formal, karena perusahaan pembiayaan tersebut bukan bank, maka kegiatannya tidak mungkin tunduk kepada peraturan perbankan. Sungguhpun peraturan perbankan tersebut dalam bentuk undang-undang sekalipun. Kecuali undang-undang menentukan sebaliknya yang dalam hal ini tidak kita temukan perkecualian tersebut.<sup>4</sup>

PT. Adira Finance Cabang Palu, merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor, mobil dan barang elektronik serta furniture.

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki produk elektronik seperti laptop, kulkas, AC, mesin cuci, TV, serta perabotan rumah tangga seperti furnitur, lemari, dan lain-lain dari berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, pilihan pembayaran yang banyak, dan layanan informasi yang bersahabat. Adira Finance pun memiliki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah (konvensional dan

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 28

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 48

<sup>4</sup> Budi Rachmat, *Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Nofindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2012, hlm 41

syariah).<sup>5</sup> Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi kepada lembaga pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Membeli barang dengan cara kredit lewat perusahaan pembiayaan bukanlah tanpa risiko. Ada sejumlah persyaratan yang harus ditaati oleh nasabah. Bila tidak mengikuti syarat yang telah ditentukan, maka lembaga pembiayaan akan menegur debitur, bahkan hingga menarik barang yang dikreditnya.

Sabagaimana dilansir pada media *online carmudi.co.id* menurut Niko Kurniawan selaku Direktur Penjualan dan Distribusi Adira Finance bahwa konsumen (nasabah) mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Ada yang yang tidak beritikad baik, baru satu bulan cicilan barang yang menjadi objek pembiayaan sudah hilang atau dijual kepada pihak lain. Ada pula nasabah yang mengatasnamakan orang lain, misalnya mengatasnamakan saudaranya, temannya dan lain-lain. Sehingga pada waktu macet pembayarannya pihak adira datang ke rumah nasabah, barang tersebut tidak ada di tangan nasabah, karena bukan nasabah tersebut menggunakan barang yang menjadi objek kredit. Tetapi ada juga konsumen yang memang sedang mengalami kesulitan dan minta tolong supaya ditunda karena ada keperluan lain.<sup>6</sup>

Risiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba lembaga pembiayaan dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas lembaga pembiayaan. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Perkembangan lembaga pembiayaan, khususnya pembiayaan konsumen memang belum ditopang oleh perangkat hukum yang memadai, sehingga karenanya diperlukan adanya perangkat hukum dalam bentuk undang-undang agar ada jaminan kepastian hukum terkait dengan operasional pembiayaan konsumen tersebut. Kepastian hukum dimaksud menjadi tuntutan para pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitasnya dibidang ekonomi, termasuk di bidang kegiatan pembiayaan. Sektor hukum memang harus dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang sedang berlangsung. Selama ini kelemahan utama bidang hukum yang sering dihadapi oleh pelaku ekonomi di Indonesia adalah masalah ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum juga dibutuhkan untuk memperhitungkan atau mengantisipasi resiko.<sup>7</sup>

Begitu juga menyangkut risiko dari seluruh aktivitas pembiayaan konsumen yang memang tidak mungkin terhindar dari prihal resiko tersebut. Agar hukum mampu memainkan perannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggung jawab membentuk hukum (peraturan) yang dibutuhkan dan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Hukum diharapkan mampu memainkan perannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim yang kondusif pada bidang ekonomi, termasuk bidang aktivitas lembaga pembiayaan.<sup>8</sup>

## METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati.

---

<sup>5</sup> <https://www.adira.co.id/produk/kredit-elektronik-furniture/> diakses tanggal 14 November 2019

<sup>6</sup> <https://www.carmudi.co.id/journal/ini-bahayanya-kalau-menunggak-cicilan-kredit-kendaraan/> diakses tanggal 14 November 2019

<sup>7</sup> Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm 21-22.

<sup>8</sup> Reksa Marwanto, *Peranan Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2013, hlm 12

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen Barang Elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain perusahaan pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan aktifitas dari lembaga pembiayaan yaitu sewa guna usaha, modal ventura, perdagangan surat berharga, anjang piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.<sup>9</sup>

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Berdasarkan uraian tersebut, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*).

Badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Perusahaan pembiayaan konsumen ini sesuai dengan Perpres No. 9 Tahun 2009 harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pada transaksi pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen berkedudukan sebagai kreditur, yaitu pihak pemberi biaya kepada konsumen.

Pemasok (*supplier*) adalah penjual, yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen. Barang-barang yang dijual atau disediakan oleh pemasok (*supplier*) merupakan barang-barang konsumsi, seperti kendaraan bermotor, barang-barang elektronik, komputer, kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Pembayaran atas harga barang-barang yang dibutuhkan konsumen tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada pemasok (*supplier*).

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen barang elektronik pada seluruh kantor cabang PT. Adira Finance, di mana harus melalui tahap-tahap yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Adira Finance. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Steve Kabi,<sup>10</sup> bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan barang elektronik pada PT. Adira Cabang Palu adalah pertama calon nasabah datang ke toko penjualan elektronik, kemudian bertemu dengan *Sales* toko. Kemudian ditawarkan kredit kepada calon nasabah dan membahas mengenai DP (*Down Payment*) serta harga barang elektronik tersebut. Kemudian pihak Adira melakukan survey tempat tinggal, pendapatan (penghasilan) calon nasabah serta pekerjaannya.

Lebih lanjut Bapak Fadli<sup>11</sup> menjelaskan bahwa setelah itu dilakukan survey termasuk verifikasi data dan calon nasabah tersebut layak untuk melakukan kredit maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak/perjanjian pembiayaan antara calon konsumen dan pihak Adira.

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli secara angsuran (kredit) barang-barang elektronik yang dilakukan oleh Adira diawali dengan pengisian permohonan jual beli secara angsuran oleh debitur pembeli sewa (konsumen), yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri atau oleh tenaga *marketing* dari Adira tersebut.

Setelah konsumen mengisi permohonan jual beli secara angsuran barang-barang elektronik tersebut, maka tenaga marketing dari Adira akan menyerahkan permohonan jual beli secara angsuran yang telah di isi oleh konsumen kepada *surveyor* dari Adira untuk kemudian dilakukan pensusveian oleh

---

<sup>9</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 100

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Steve Kabi, *Head Admin* PT. Adira Finance Cabang Palu, Tanggal 19 Februari 2020

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Fadli, *Credit Marketing Officer (CMO)* PT. Adira Finance Cabang Palu, Tanggal 19 Februari 2020

*surveyor* mengenai layak tidaknya seorang konsumen untuk memperoleh barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang dijual secara angsuran oleh Adira.

Penandatanganan surat pernyataan kesediaan penarikan kembali barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang diangsur oleh konsumen tersebut dilakukan bersamaan waktunya pada saat penandatanganan perjanjian jual beli secara angsuran yang telah disetujui oleh perusahaan dan pada saat dilaksanakannya *levering* (penyerahan) barang-barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang diangsur oleh konsumen tersebut di rumah konsumen pada saat terjadinya pengiriman barang oleh bagian pengiriman barang.<sup>12</sup>

Dalam suatu perjanjian sewa beli atau perjanjian jual beli secara angsuran antara badan usaha dengan debitur (konsumen) maka hal yang terpenting adalah pada saat dilaksanakannya penyerahan (*levering*) dari barang-barang elektronik yang diangsur oleh debitur (konsumen) dari kreditur. Penyerahan barang dalam suatu perjanjian jual beli secara angsuran dari kreditur kepada debitur (konsumen) dilakukan secara langsung oleh kreditur dengan cara menyerahkan barang-barang elektronik yang diangsur oleh debitur (konsumen) di rumah konsumen tersebut oleh bagian pengiriman barang.<sup>13</sup>

Penyerahan (*levering*) barang-barang elektronik yang diangsur oleh debitur (konsumen) tersebut ditandai dengan penyerahan surat perjanjian jual beli antar konsumen dan juga penanda tangan surat penerimaan barang oleh debitur (konsumen) yang diberikan oleh bagian pengiriman barang. Penanda tangan surat penerimaan barang yang diberikan oleh kreditur tersebut adalah sebagai bukti bahwa penyerahan (*levering*) barang elektronik yang diangsur oleh debitur (konsumen) sudah diterima dengan baik oleh konsumen. Namun demikian pada saat penyerahan barang bagian pengiriman barang juga melakukan pengetesan barang-barang elektronik yang diangsur tersebut, untuk dapat membuktikan kepada konsumen bahwa barang-barang elektronik yang diterima oleh debitur (konsumen) pembeli sewa telah diterima dengan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Dengan telah dilakukannya penyerahan (*levering*) terhadap barang-barang elektronik dari kreditur yang merupakan badan usaha tersebut kepada konsumen, maka sejak saat itu perjanjian jual beli secara angsuran dengan segala konsekuensi hukumnya mulai berlaku bagi kedua belah pihak. Hak konsumen menerima barang elektronik yang diangsurnya telah diterima dengan baik, oleh karena itu maka konsumen wajib untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran baik pembayaran uang muka (DP) maupun cicilan bulanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli secara angsuran tersebut.<sup>15</sup>

Pada saat penyerahan (*levering*) barang elektronik yang diangsur oleh konsumen maka pada saat tersebut pula kreditur sebagai badan usaha tersebut juga memberikan surat kuasa pengambilan kembali barang elektronik yang wajib ditanda tangani oleh konsumen. Tujuan dari kreditur menyuruh menandatangani surat penyerahan kembali secara suka rela barang elektronik yang diangsur oleh konsumen tersebut adalah apabila konsumen wanprestasi atau tidak mampu membayar angsurannya setiap bulan dalam jangka waktu dua bulan berturut-turut maka berdasarkan surat penyerahan kembali dengan suka rela barang elektronik yang telah ditanda tangani oleh konsumen tersebut maka kreditur penjual sewa akan mengambil kembali barang elektronik tersebut dari rumah konsumen.

Dengan demikian dapat dikatakan dalam suatu perjanjian jual beli secara angsuran (perjanjian sewa beli) antara kreditur dengan debitur, maka momentum peralihan hak kepemilikan barang-barang elektronik yang diangsur oleh konsumen dari kreditur adalah pada saat konsumen telah melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran angsuran yang diperjanjikan di dalam perjanjian jual beli secara angsuran tersebut dan ditandai pula dengan penyerahan kwitansi tanda lunas pembayaran angsuran dari konsumen

---

<sup>12</sup> Arifin Suganda, *Praktek Jual Beli Barang-Barang Elektronik Secara Angsuran Dengan Sistem Sewa Beli*, Pelita Ilmu, Jakarta, 2012, hlm. 69

<sup>13</sup> Sulaiman Gunadi, *Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Menurut KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 41

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Sutarno Radiman, *Praktek Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011, hlm

tersebut oleh kreditur. Pada saat pelunasan seluruh pembayaran dengan ditandai oleh pemberian kwitansi oleh kreditur tersebut maka telah terjadi peralihan hak kepemilikan dari barang-barang elektronik dari kreditur kepada konsumen.<sup>16</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen Barang Elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu Perlindungan hukum bagi konsumen**

Kontrak baku dalam pembiayaan konsumen merupakan kontrak yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir/ tertulis. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur). Penyusun kontrak dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen mempunyai kedudukan monopoli, perusahaan pembiayaan konsumen bebas dalam membuat redaksinya, sehingga konsumen berada dalam keadaan di bawah kekuasaan kreditur.

Pada kontrak pembiayaan konsumen, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak konsumen tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen memiliki posisi lebih kuat dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak pembiayaan konsumen. Format dan isi kontrak dirancang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Sebagaimana penulis memperoleh format Perjanjian Pembiayaan dari PT. Adira bahwa dalam perjanjian tersebut pada Pasal 2 ayat 2 Huruf h tertulis "*biaya Provisi adalah biaya penyediaan fasilitas pembiayaan yang dibebankan kepada DEBITUR 1 (satu) kali per fasilitas pembiayaan*" Kemudian pada Pasal 2 ayat 6 yang menyatakan:

*"Apabila terjadi gejala moneter dan/atau peristiwa atau kondisi sejenis yang mengakibatkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka KREDITUR berhak untuk menyesuaikan tingkat suku bunga tersebut dan menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran angsuran DEBITUR dan memberitahukannya secara tertulis kepada DEBITUR 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal penyesuaian efektif berlaku. Atas perubahan tersebut DEBITUR dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikuti penyesuaian tersebut".*

Pada klausul tersebut terlihat bahwa pihak konsumen memiliki posisi yang lemah, karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yaitu perusahaan pembiayaan konsumen. memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan yang seharusnya menjadi bebannya.

Berdasarkan hal tersebut perlu diberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari tindakan ketidakadilan perusahaan pembiayaan konsumen. Kewajiban kreditur yang seharusnya memperhatikan dan memberikan kedudukan para pihak yang seimbang dalam kontrak ternyata diabaikan.

Pada konsep pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Adira keseimbangan kedudukan perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sangat diperlukan. Namun dalam kontrak pembiayaan konsumen PT. Adira Finance cabang Palu, pihak konsumen tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam kontrak pembiayaan konsumen tersebut. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen memiliki posisi lebih kuat dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak pembiayaan konsumen.

Guna melindungi konsumen, maka terdapat larangan bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perusahaan pembiayaan konsumen kepada pihak konsumen, setiap kerugian yang timbul di kemudian hari harus tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul kontrak pembiayaan konsumen, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Menurut penjelasan Pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen di dalam perjanjian standar dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Oleh sebab itu, dengan adanya pengaturan mengenai klausula

---

<sup>16</sup> Sudarmanto Muhammad, *Perjanjian Jual Beli Dan Sewa Beli (Suatu Tinjauan Komparatif)*, Salemba IV, Jakarta, 2007, hlm 64

baku dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan perjanjian tidak lagi dapat dilihat secara mutlak. Untuk itu asas kebebasan berkontrak hanya dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Memperhatikan uraian tersebut, hal ini berdasarkan pada kajian teori hasrat (*will theory*), sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi dari suatu kontrak diukur dari hasrat tersebut. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, akan tetapi apa yang mereka inginkan. Kemudian menurut Teori sama nilai (*equivalent theory*) bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*).

### **Perlindungan hukum bagi Pelaku Usaha**

Era globalisasi membawa dampak perubahan dalam berbagai hal termasuk kemampuan dan perilaku konsumen. Kondisi tertentu dalam pembiayaan konsumen menunjukkan bahwa ternyata yang membutuhkan perlindungan hukum bukan hanya konsumen tetapi kreditur/ perusahaan pembiayaan konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen pada era sekarang lebih kritis dan pandai juga “nakal” (*bad debtor*), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa guna melindungi pihak kreditur/pelaku usaha maka perusahaan pembiayaan konsumen juga perlu menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip umum dalam perkreditan adalah Formula 4P (*personality, Purpose, prospect, payment*) dan Formula 5C (*collateral, capacity, character, capital, condition of economy*). Secara umum prinsip ini sering disebut sebagai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

### **Kendala-kendala yang dihadapi PT. Adira Finance Cabang Palu dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan barang elektronik**

Lebih lanjut Bapak Steve Kabi menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi PT. Adira dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan elektronik adalah nasabah yang tidak mampu lagi membayar angsuran dikarenakan masalah keuangan.<sup>17</sup>

Dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa PT. Adira Finance tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan seperti *pertama*, konsumen yang mengatasnamakan nasabah lain. Dalam aplikasi perjanjian pembiayaan mensyaratkan adanya persyaratan identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/isteri konsumen. Pada PT. Adira Finance Cabang Palu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipersyaratkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berwilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Kesulitan tersebut membuat konsumen yang berada di luar Kota Palu, Sigi dan Donggala meminta bantuan relasi yang berada di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, mereka mengajukan kredit dengan meminjam nama relasinya setelah sebelumnya mengadakan perjanjian bawah tangan antara mereka sehingga si relasi tersebut menjadi pihak yang mengajukan aplikasi pembiayaan. Hal seperti ini sebenarnya riskan sekali mengingat karakter orang sebenarnya tidak terlihat, namun dengan alasan hubungan baik dan imbalan tertentu mereka bersedia untuk meminjamkan namanya pada relasinya sebagai pihak dalam perjanjian ini.

Kemudian masalah muncul ketika angsuran kendaraan yang sebelumnya lancar menjadi berhenti dan mereka menghilang tanpa kabar, susah untuk dicari, sehingga pihak lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit terus menagih pada konsumen yang namanya tercantum dalam perjanjian, meski pada kenyataannya barang elektronik tersebut tidak berada di tangan konsumen.

*Kedua*, Tempat tinggal yang sudah pindah alamat tanpa ada konfirmasi ke pihak perusahaan. Dalam berjalannya suatu kredit tidak jarang didapati nasabah atau konsumen yang masih terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen elektronik sudah pindah ke alamat lain tanpa ada konfirmasi ke pihak

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Steve Kabi, *Head Admin* PT. Adira Finance Cabang Palu, Tanggal 19 Februari 2020

PT. Adira, seperti pindah kontrakan, pindah tempat kerja di luar kota, menikah dan mengikuti tempat tinggal pasangannya, sehingga hal ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak perusahaan melakukan penagihan atas angsuran yang masih berjalan apabila terjadi wanprestasi.

*Ketiga*, Barang yang sudah dijual atau digadaikan sementra masih dalam masa kredit atau belum lunas pembayaran kepada pihak perusahaan. Masalah ini biasa disebut dengan penyalahgunaan kredit, di mana barang jaminan telah berpindah tangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Konsumen tersebut memindahtangankan atau mengalihkan barang yang masih dalam ikatan perjanjian pihak PT. Adira Finance Palu kepada pihak ketiga tanpa pemberitahuan kepada pihak PT. Adira Finance sesuai dengan perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati, sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Ayat (11) huruf (b) Perjanjian Pembiayaan Konsumen, yaitu :

*“Debitur dilarang mengubah bentuk atau tata susunan jaminan, meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan jaminan kepada pihak ketiga dengan cara atau jalan apapun juga . “*

Masalah tersebut mengakibatkan penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen. Karena barang atau objek perjanjian yang masih terikat dalam perjanjian pembiayaan sudah dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga, sehingga pihak Adira kesulitan melakukan penagihan maupun penyitaan barang tersebut.

*Keempat*, kendala yang dihadapi PT. Adira dalam pelaksanaa perjanjian pembiayaan elektronik adalah nasabah yang tidak mampu lagi membayar angsuran dikarenakan masalah keuangan. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara konsumen (*customer*) dengan PT. Adira Finance Cabang Palu, adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu konsumen Munawir,<sup>18</sup> yaitu kadang kala di tengah jalannya angsuran, dana pembayaran yang sudah dipersiapkan untuk membayar angsuran atau kredit terpakai untuk hal yang lebih mendesak, seperti misalnya digunakan untuk pembiayaan pengobatan atas sakitnya salah satu anggota keluarga.

Lebih lanjut, konsumen lain yaitu Yerisnal<sup>19</sup> menjelaskan bahwa alasan menunggaknya pembayaran dikarenakan penurunan usaha. Dimana usaha yang dijalankan terkadang mengalami kemunduran, sehingga mengakibatkan pendapatan tidak berjalan dengan baik.

Hal tersebut di atas dapat mempengaruhi jalannya kredit, di mana pihak konsumen telah melalaikan kewajibannya. Suatu perjanjian manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Akan tetapi para pihak juga harus memperhatikan keadaan (kondisi) salah satu pihak yang menyebabkan kelalaian dalam menjalankan kewajibannya.

Menurut Munir Fuady, bahwa dalam perjanjian, iktikad baik harus diprioritaskan dalam pelaksanaan perjanjian, dengan memperhitungkan perubahan keadaan yang berpengaruh terhadap pemenuhan prestasi yang diperjanjikan.<sup>20</sup> Pihak pelaku usaha perlu memperhatikan alasan-alasan yang dapat mempengaruhi pemenuhan prestasi konsumen, atau penyebab dari keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, apabila keadaan (kondisi) debitur telah lalai karena hal seperti tersebut di atas, maka sebaiknya pihak kreditur memberikan kebijakan atau memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menambah waktu dalam pembayaran angsuran yang telah ditetapkan, sehingga hubungan baik kedua belah pihak tetap terjalin dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, di dalam upaya konsep hukum pembiayaan konsumen perlu dilakukan pengkajian nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti nilai moral dan nilai kemanusiaan. Moral

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Munawir, salah satu konsumen PT. Adira Finance Cabang Palu, Tanggal 25 Februari 2020

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Yerisnal, salah satu konsumen PT. Adira Finance Cabang Palu, Tanggal 25 Februari 2020

<sup>20</sup>Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bhakti: Bandung. 2001 Hlm 63

dengan hukum memiliki keterkaitan erat, karena moral berkaitan dengan hal-hal yang dianggap mempunyai konsekuensi serius bagi kesejahteraan, kebaikan dan kehidupan manusia. Oleh karenanya di dalam pembiayaan konsumen nilai tersebut harus terpenuhi, misalnya pihak kreditur perlu memberikan kebijakan dengan memperhatikan alasan yang menyebabkan konsumen lalai dalam melakukan kewajibannya dan melakukan penagihan dalam batas kewajaran kepada konsumen.

Seperti halnya lembaga keuangan lain dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Finance cabang Palu tidak lepas dari hambatan atau masalah yang menyertainya. Sehingga dengan hambatan atau masalah tersebut dapat mempengaruhi hak kreditur tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hak kreditur tidak terpenuhi karena kelalaian dari konsumen, seperti penyalahgunaan kredit dan keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran. Oleh karena itu demi untuk menjamin hak kreditur maka dalam menjalankan usahanya pihak kreditur perlu adanya perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang merugikan kreditur.

Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah menjaga agar aktivitas operasional perusahaan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuannya untuk menyerap kerugian, atau membahayakan kelangsungan usahanya.

Dunia usaha yang unggul dan memenangi persaingan dalam kancah bisnis saat ini, tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko yang baik. Oleh karena itu, penerapan *Enterprise Risk Management (ERM)* dalam meningkatkan *added value* bagi perusahaan merupakan kebutuhan dasar sehingga memiliki daya saing yang tinggi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *shareholders' wealth*. Penerapan manajemen risiko yang berhasil selalu dimulai dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari top management, dipadu dengan SDM yang berkompeten terutama di bidang manajemen risiko, dan didukung dengan budaya sadar risiko di seluruh jajaran perusahaan.<sup>21</sup>

Menurut Steve Kabi dalam pelaksanaannya untuk menyelesaikan hambatan yang ditimbulkan mengalami banyak kendala tidak seperti pada saat pengajuan permohonan pembiayaan. PT. Adira Finance Cabang Palu sampai saat ini dalam menangani penyelesaian masalah yang ditimbulkan konsumen belum pernah sampai ke tingkat pengadilan, karena dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah. Akan tetapi jika masalah tersebut sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah ada indikasi perbuatan yang melanggar hukum maka PT. Adira Finance Palu bertindak tegas untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.<sup>22</sup>

Memperhatikan uraian tersebut, berdasarkan teori kepentingan (*utilitarianism theory*) dari Jeremy Bentham, sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa kepastian melalui hukum merupakan tujuan utama dari pada hukum. Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.

Berdasarkan uraian konsep hak pelaku usaha tersebut, di mana dalam praktek pelaksanaan pembiayaan konsumen PT. Adira Finance cabang Palu, tidak lepas dari hambatan dan atau masalah, sehingga dengan hambatan atau masalah tersebut dapat mempengaruhi hak kreditur sebagai pelaku usaha tidak terpenuhi. Masalah tersebut adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran, serta barang jaminan telah berpindahtangan pada orang lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan.

Oleh karena itu demi untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, maka dalam menjalankan usahanya pihak kreditur perlu adanya perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang merugikan kreditur. Di mana pihak kreditur meminta jaminan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kerugian kreditur akibat wanprestasi (kredit bermasalah), serta mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah melalui kekeluargaan atau musyawarah. Akan tetapi jika penyelesaian

---

<sup>21</sup><https://www.adira.co.id/terapkan-manajemen-risiko-dengan-baik-adira-finance-raih-peringkat-1-ierma-2018/> diakses tanggal 12 Maret 2020

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Steve Kabi, *Head Admin* PT. Adira Finance Cabang Palu, Tanggal 19 Februari 2020

secara kekeluargaan sudah tidak bisa dan sudah ada indikasi perbuatan yang melanggar hukum maka PT. Adira Finance Palu bertindak tegas untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum.

### KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pembiayaan konsumen barang elektronik pada PT. Adira Finance Cabang Palu adalah di dalam perjanjian standar agar menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Hal ini berdasarkan teori sama nilai (*equivalent theory*) bahwa suatu kontrak baru mengikat jika para pihak dalam kontrak tersebut memberikan prestasinya yang seimbang atau sama nilai (*equivalent*). 2) Kendala yang dihadapi PT. Adira dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan elektronik adalah masalah atas nama yang tidak bertanggung jawab, tempat tinggal yang sudah pindah alamat tanpa ada konfirmasi ke pihak perusahaan dan barang yang sudah dijual atau digadaikan sementara masih dalam masa kredit atau belum lunas pembayaran kepada pihak perusahaan.

### SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti 1) Seyogyanya masyarakat yang melakukan perjanjian jual beli secara angsuran harus memahami isi dari perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga dapat mengetahui dengan jelas batas-batas hak dan kewajiban konsumen dalam pelaksanaan perjanjian jual beli angsuran tersebut. 2) Pihak PT. Adira Finance Cabang Palu seyogyanya melakukan analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta status pekerjaan dari calon konsumen (*customer*) tersebut guna menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Ed Pertama, Cet Ke-2*, Jakarta: Kencana 2010
- Arifin Suganda, *Praktek Jual Beli Barang-Barang Elektronik Secara Angsuran Dengan Sistem Sewa Beli*, Pelita Ilmu, Jakarta, 2012
- Budi Rachmat, *Multi Finance, Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen*, Nofindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2012
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2010
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Gunawan Sirait, *Analisa Kelayakan Kredit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Kartini Muljadi, & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Osgar S Matompo, dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1982

- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung , 1994
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Simanjuntak, Ricardo. *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: PT.Gramedia, 2006,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Soeroso R. *Perjanjian Dibawah Tangan; Pedoman Praktis dan Aplikasi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa. 2012
- Sudarmanto Muhammad, *Perjanjian Jual Beli Dan Sewa Beli (Suatu Tinjauan Komparatif)*, Salemba IV, Jakarta, 2007
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sulaiman Gunadi, *Benda Bergerak dan Tidak Bergerak Menurut KUH Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Sutarno Radiman, *Praktek Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli*, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2011,
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.